



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/313 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Kebumen Nomor 000.7.2.2/1163 Tanggal 10 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Kebumen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Kebumen wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Kebumen;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/313 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Menambahkan pada dasar hukum “Mengingat”:
 - a. Menghapus angka 3;
 - b. menambahkan dasar hukum :
 - 1) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor);
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang RPJPD.
2. Menyesuaikan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Menyempurnakan Pasal 5 ayat (1) menjadi:
 - (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I berisi Pendahuluan;
 - b. dst.
4. Menambahkan materi yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
5. Pada Bab Ketentuan Penutup, menambahkan Pasal pengaturan mengenai pencabutan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang lama/sebelumnya.
6. Menuangkan hal yang bersifat khusus, apabila diperlukan dengan tetap menjaga harmonisasi dengan peraturan perundangan.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 (Inmendagri 2/2025), RPJMD diinput dan diproses dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), untuk RPJMD Kabupaten Kebumen dapat dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen yang diupload disetiap tahapan;

- b. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD dan disesuaikan dengan Jumlah Belanja pada Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
3. Memperhatikan kembali data-data yang tidak mendukung analisis perumusan masalah/isu atau yang tidak menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD, sebaiknya tidak perlu disajikan. untuk indikator yang akan ditetapkan dalam IKD tetap disajikan dan melengkapinya dengan data informasi terlebih dahulu pada Bab II secara ringkas.
4. Memperhatikan kembali data yang disajikan pada Bab II, antar subbab dipastikan tidak berulang/disajikan sesuai pengelompokkannya (untuk mengurangi risiko perbedaan data).
5. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah dapat diselaraskan dengan tema provinsi. Keselarasan dapat ditambahkan dalam strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi, adapun Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

6. Mencantumkan intervensi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai dukungan Program 1 Kepala Keluarga (KK) 1 Rumah Layak Huni sebagai bentuk percepatan penyelesaian RTLH di Kabupaten Kebumen pada tahun 2030 dalam Matrik penjabaran dukungan 136 Program Prioritas Gubernur melalui 35 program yang didelegasikan provinsi kepada Kabupaten/Kota.
7. Menambahkan narasi penjelasan terkait dengan Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian, serta Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*, untuk dapat mengakomodir kegiatan/subkegiatan penataan akses dan akses sebagai bentuk dukungan kegiatan Reforma Agraria di Kabupaten Kebumen.
8. Mencermati kembali penyajian data - data penataan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kebumen, data yang disajikan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dokumen RPJMD, untuk data yang kurang relevan dan tidak berkorelasi untuk dapat dihapus.
9. Memperhatikan kembali data RTRW yang disajikan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Kebumen dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Yang belum disusun oleh Kabupaten Kebumen.
10. Menambahkan arahan pengembangan wilayah di Kabupaten Kebumen sesuai dengan Arahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah pada Bab IV RPJMD Jawa Tengah.
11. Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya, meskipun demikian semua Indikator Utama Pembangunan (IUP) wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
12. Mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx”.

13. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (berdasarkan Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lain yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK));
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
14. Dari 35 program prioritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa hal yang perlu dipastikan adalah dukungan penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain sebagainya.
15. Memasukkan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen, berikut tautan terkait dengan data IPP dan IPO untuk dapat dijadikan referensi : <https://bit.ly/IPPIPOJateng>.
16. Menyelaraskan dan mengakomodasi pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Kebumen seluruh amanat arah kebijakan ekonomi syariah dalam RPJMN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Tahun 2025-2045. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah.
17. Menambahkan indikator yang mendukung kebijakan ekonomi syariah yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN), sebagai tindaklanjut Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Integrasi Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang diselenggarakan oleh Bappenas kepada seluruh Bappeda Kabupaten/Kota pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025.
18. Mencantumkan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam RPJMD, termasuk dukungan pada Program Delegasi dari Pemerintah Provinsi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, adapun kegiatan tersebut adalah ekosistem halal, sertifikasi halal, fasilitasi pembiayaan, literasi keuangan syariah, dan juru sembelih halal, untuk melengkapi narasi yang telah disajikan dalam dokumen dapat menambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal dan jumlah penghimpunan zakat beserta program penerima manfaatnya di Kabupaten Kebumen.
19. Memastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan dengan mengelaborasi strategi yang tertuang pada Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri No. 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota serta disesuaikan dengan fokus pentahapan pembangunan per tahunnya, upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor.

20. Mengimplementasikan hasil pentahapan (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan) hingga publikasi data 2024, terkait Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) ewalidata dalam aplikasi SIPD Kemendagri RI.
21. Memperhatikan proses integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan RPJMD untuk Kabupaten Kebumen masih dalam proses pencermatan oleh Tim Pokja KLHS.
22. Memastikan kembali menindaklanjuti hasil fasilitasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD tahun 2025 – 2029 yang disepakati bersama dalam bentuk Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
23. Menindaklanjuti segera laporan hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Menyajikan dasar hukum yang memiliki relevansi langsung dengan proses penyusunan RPJMD, untuk dasar hukum yang tidak berlaku dan/atau tidak memiliki relevansi langsung untuk dapat dihapus.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Melengkapi dengan penjelasan untuk izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya dengan mencermati persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan pada Tahun 2024 diangka 97,75 (Bab.II halaman 32).
2. Melengkapi dengan penjelasan kondisi energi berupa data penjualan/ konsumsi listrik dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen atau data lain yang relevan sebagai proxy, sebagai contoh : data Rata-Rata Daya Volt-Ampere (VA) per pelanggan sebagai proxy. Konsumsi listrik bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan akses terhadap teknologi, produktivitas, dan kualitas hidup. Adanya Pompa air tenaga surya di Padureso merupakan contoh nyata pengelolaan sumber daya air, energi, dan pangan secara berkelanjutan (Water-Energy-Food Nexus (WEF *nexus*)), karena menghubungkan: Pemanfaatan energi terbarukan, Pengelolaan sumber daya air, dan Produktivitas sektor pertanian (Bab.II halaman 33).
3. Menambahkan narasi untuk program yang sudah berjalan di Kabupaten Kebumen yang mendukung penerapan ekonomi hijau seperti penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, transisi energi ke EBT, untuk memperkaya narasi tentang penerapan ekonomi hijau dapat dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT), adapun data dapat diunduh pada https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvqXMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true. (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota.
4. Menambahkan narasi yang menggambarkan data tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagai penjelasan untuk Tabel II.6 Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Bab.II halaman 13).
5. Menjelaskan dengan narasi yang disertai analiasi penurunan capaian "Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Tahun 2020-2024" dari 100% pada tahun 2021 menjadi 92,98 pada tahun 2022 (Bab.II halaman 92).
6. Memperjelas keterkaitan narasi dan data yang disajikan untuk Tabel II.60 Profil Fasilitas/Infrastruktur Transportasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Bab.II halaman 96).

7. Melengkapi data Nilai SAKIP tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada Tabel II.67 Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP dan Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Bab.II halaman 109).
8. Mencermati kembali keterhubungan/korelasi antara narasi yang disajikan, dapat menambahkan analisa terkait data yang disajikan untuk melengkapi Tabel II.72 Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Bab. II halaman 124).
9. Menambahkan narasi penjelasan disertai dengan data proyeksi pengeluaran pembiayaan pada Bab.II pembiayaan daerah.
10. Memastikan penyajian data dalam perumusan permasalahan selaras dengan data-data pada subbab sebelumnya, apabila diperlukan data-data pada subbab permasalahan dapat diringkas dan/atau hanya menyajikan data makro; data-data lainnya dapat dimasukkan dalam subbab gambaran umum kondisi daerah.
11. Menambahkan hasil evaluasi penilaian Satu Data Indonesia (SDI) sebagai data penunjang disamping hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). untuk mengakomodir apabila penyelenggaraan EPSS yang menghasilkan IPS tidak dilaksanakan. Sehingga tetap ada indikator penilaian untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan data sektoral, Bahwa pelaksanaan assessment SDI tahun 2024 (menilai implementasi SDI tahun 2023) mulai dilakukan oleh Bappenas tetapi berdasarkan hasil penilaian 2024 ternyata terdapat 2 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang tidak melakukan assessment mandiri salah satunya adalah Kabupaten Kebumen.
12. Menambahkan narasi tentang perencanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk dari pembiayaan alternatif di Kabupaten Kebumen, Narasi tambahan dapat menggunakan rencana kerja tim fasilitasi TJSP di Kabupaten Kebumen.
13. Menambahkan informasi data dan narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit Ekonomi Hijau, yang kemudian dinarasikan dalam Bab-bab selanjutnya (sehingga terdapat ketertelusuran uraian kondisi, rencana program, target capaian data indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Hijau). Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index* -GEI) tidak diimperatifkan sampai dengan Kabupaten/Kota hanya sampai Tingkat Provinsi dan untuk mencapai target GEI membutuhkan dukungan dari Kabupaten/Kota karena faktor komposit pembentuk indeks tersebut ada pada program dan kegiatan di Kabupaten/Kota. GEI dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu : 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari, pertanian dan perikanan berkelanjutan; dan 4) Penerapan pembiayaan hijau (Bab.II halaman 91).
14. Menambahkan uraian yang lebih spesifik terkait kondisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Kebumen dan uraian analisis tabel dari capaian PMTB (Bab.II halaman 93).
15. Menambahkan narasi pada tabel di Bab keuangan daerah disertai alasan, analisis dan kesimpulan data tidak menjelaskan/menarasikan kenaikan atau penurunan angka (Bab.II halaman 149).
16. Menambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada proyeksi Tahun 2026-2030 seperti yang ditampilkan pada realisasi Tahun 2020-2024, untuk mempermudah dalam membaca kerangka keuangan daerah (Bab.II halaman 168).
17. Menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan lain-lain, dan mendokumentasikan capaiannya pada subbab alternatif pembiayaan, sebagai salah satu kebijakan pendapatan daerah tahun 2025-2030 serta mengingat adanya keterbatasan APBD (Bab.II halaman 188).

18. Memperhatikan kembali belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan, angka ini perlu ditekan menyesuaikan dengan regulasi (Bab.II halaman 205).
19. Memperhatikan kembali Peraturan Menteri Keuangan No. 75 tahun 2024, Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori kapasitas fiskal rendah dan daerah dengan kapasitas fiskal tersebut memiliki batas defisit maksimal sebesar 3,45% sedangkan pada proyeksi tahun 2029 defisit diproyeksikan sebesar 3,74% atau melebihi ketentuan (Bab.II halaman 212).
20. Memperbaharui regulasi mengenai kapasitas fiskal Kabupaten Kebumen sesuai dengan aturan terbaru (Bab.II halaman 251).
21. Menambahkan penjelasan kondisi dan penyelesaian permasalahan urusan penataan ruang, belum terdapat rencana rinci serta upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak terjadi alih fungsi lahan (Bab.II halaman 254).
22. Mempertimbangkan adanya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi opsen PKB dan opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui *split payment* Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Kebumen adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Kebumen dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen.
23. Menyelaraskan perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah dengan perhitungan proyeksi yang telah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya sehingga belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.
24. Menyesuaikan proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah 2025-2030 dengan dinamika yang ada dan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2025 ini membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah.
25. Mencantumkan narasi tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
26. Memperhatikan kembali terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meminimalisir ketergantungan terhadap Dana Transfer, menuju Kabupaten Kebumen yang lebih mandiri.
27. Mencermati data rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Kebumen selama periode Tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2023, rasio pajak tercatat sebesar 0,38%. Rendahnya penerimaan daerah, khususnya perpajakan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal. Hal tersebut tercermin dari rasio pajak daerah hanya sebesar kurang dari 1% persen dari PDRB pada tahun 2020-2024. Diperlukan optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada tahun 2030 sebesar 0,46%.
28. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator *Proxy* “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang

Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/Kota”. Kabupaten Kebumen dapat berkontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan memberikan data “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan mencantumkannya pada Bab II. Mendorong penyandang disabilitas dapat masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD, untuk Kabupaten Kebumen sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas. Adapun definisi operasionalnya adalah jumlah disabilitas yang difasilitasi oleh ULD, Dinas yang membidangi urusan tenaga kerja, Balai Latihan Kerja, sentra atau balai pendukung lainnya. Dinas, ULD dan balai juga dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan akademisi untuk membantu fasilitasi penyandang disabilitas untuk dapat masuk pasar kerja (Bab.II halaman 299).

29. Menambahkan data kondisi jumlah produk yang tersertifikasi halal di wilayah Kabupaten Kebumen pada Bab.II.
30. Menambahkan narasi analisis capaian indikator Urusan Kelautan dan Perikanan.
31. Menambahkan narasi terkait Ekonomi Biru pada sub-subbab 2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru dengan menguraikan capaian dan narasi analisis indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru.
32. Menambahkan data capaian dan narasi analisis terkait produksi daging, telur dan susu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; sebagai bentuk dukungan terhadap Target provinsi pada Bab.II.
33. Menyajikan data Kondisi Jalan lengkap secara *series* Tahun 2021-2024, sehingga tidak hanya melihat kondisi jalan mantap, namun dapat terlihat kondisi riil (baik-sedang-rusak) dan potensi pergeseran dari kondisi mantap (baik/sedang) ke kondisi tidak mantap (rusak) (Bab.II halaman 100).
34. Mengkoreksi kembali pembulatan angka pada Tabel II.96, indikator kemantapan jalan sebesar 73,48%. Sedangkan pada capaian indikator kunci sebesar 73,47% (Bab.II halaman 120 dan 236).
35. Mencermati dengan memformulasikan kembali penyebab terus meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Kebumen dari Tahun 2022 - 2024.
36. Mencermati perbandingan data angka kemiskinan Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menggunakan angka kemiskinan periode maret, karena angka kemiskinan Kabupaten/Kota hanya dirilis pada periode Maret, Nasional dan Provinsi dirilis periode Maret dan September (Tabel. II.38).
37. Menambahkan gambaran kondisi kemiskinan Kabupaten Kebumen secara *time series* Tahun 2020 – 2024.
38. Menambahkan kondisi capaian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang didalamnya memuat capaian data pendaftaran penduduk, pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perceraian, akta perkawinan, akta kematian/buku pokok pemakaman, KIA), pengelolaan data kependudukan atau Kerjasama pemanfaatan data kependudukan (Bab.II halaman 110).
39. Memperbaiki kalimat “Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa yang semakin baik yang didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam 6 (enam) dimensi pengukurannya yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.”,

menambahkan dasar kebijakan, yaitu Permendes Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, sebelum menjelaskan terkait enam dimensi pengukuran, kemudian perlu dijelaskan bahwa Indeks Desa akan menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan desa untuk tahun 2025-2045 menggantikan IDM (Bab.II halaman 99).

40. Mengkoreksi data BUMDes pada Bab.II yang berbeda dengan data rekapitulasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

No.	BUMDes	Jumlah
1.	Maju	8
2.	Berkembang	156
3.	Pemula	95
4.	Perintis	85

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Mencermati dan memastikan kembali pencantuman target Indikator tujuan pada Rumusan tujuan dan indikator tujuan RPJMD Tahun 2025-2030 dengan Tabel III.2 Keterkaitan antara Visi,Misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Bab.III halaman 8).
2. Menyesuaikan Sasaran 1.1 dengan indikator sasarannya yaitu pengeluaran per kapita pada tujuan/sasaran Perangkat Daerah (PD) yang ditetapkan lebih merujuk di pemerataan akses pelayanan bukan dalam rangka meningkatkan pengeluaran per kapita (Tabel 3.2, Perumusan tujuan/sasaran PD).
3. Menambahkan indikator sasaran pada Sasaran 2.2, karena untuk indikator sasaran kontribusi PDRB kabupaten ke provinsi, yang mendukung hanya koperasi, kewirausahaan, perdagangan, investasi.
4. Mencermati kembali Sasaran 2.1, 2.3 dan 2.4 yang merupakan bagian dari Sasaran 2.2, dalam rangka meningkatkan kontribusi PDRB kabupaten ke provinsi.
5. Merumuskan kembali tujuan 2 beserta sasarannya.
6. Merumuskan kembali arah kebijakan, strategi, dan pentahapan kebijakan, karena tidak terlihat korelasinya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Arah kebijakan merupakan kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang dirumuskan dengan berpedoman dari misi; perumusan arah kebijakan/strategi per tahapan harus selaras dengan tahapannya, dan tetap merumuskan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dan dari arah kebijakan dan strategi ini yang kemudian akan dirumuskan menjadi tujuan sasaran PD, outcome dan program prioritas yang mendukung tujuan dan sasaran daerah.
7. Menambahkan dukungan terhadap 35 program delegasi Provinsi.
8. Menambahkan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya pada dukungan terhadap program/ delegasi Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota terkait ekosistem halal, pariwisata ramah muslim, sertifikasi produk halal, dan pelatihan juru sembelih halal pada RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Kebumen sebagai upaya sinergitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Tengah.
9. Mencermati kembali berdasarkan kewenangan pada indikator Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani dapat disesuaikan kembali, berdasarkan kewenangan penanganan kawasan kumuh 10-15 Ha menjadi kewenangan Provinsi, sedangkan kewenangan Kabupaten/Kota pada luasan kumuh kurang dari 10 Ha.

10. Mengkoreksi dengan mencermati kembali konsistensi penulisan indikator (Bab III halaman 64).
11. Memperhatikan Tabel Program Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2030, Pada indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani dan Presentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, untuk diperhitungkan kembali dalam menentukan target, karena terdapat perubahan yang signifikan terhadap data *baseline* (Bab III halaman 5).
12. Menambahkan narasi pada Bab III (sebagai contoh : uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru), yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan (misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain sebagainya), sehingga terdapat ketertelusuran pada setiap Bab.
13. Menyelaraskan indikator tujuan Penurunan Intensitas Emisi GRK menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO₂eq dan memperbaharui data Penurunan Emisi GRK Kumulatif dari AKSARA, dengan satuan TonCO₂e.
14. Menyesuaikan kembali peletakan indikator tujuan dengan sasaran, sehingga dapat terbaca secara berjenjang/*cascade*, sehingga terlihat indikator yang diintervensi oleh sasaran
15. Memperhatikan kembali penggunaan Indikator Kinerja Utama Daerah (Indikator Tujuan Daerah) - Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif. apabila tetap digunakan dan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah (Indikator Tujuan Daerah), maka dipastikan kembali telah terdapat kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor yang menjadi kinerja Perangkat Daerah (PD) tersebut, seperti dengan Indeks Infrastruktur yang terbagi menjadi beberapa urusan (Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perakim), Perhubungan, Pekerjaan Umum (PU) terutama OPD yang menangani Urusan Pertanian dengan mempertimbangkan sektor Lahan (Pertanian) yang memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kabupaten Kebumen. Dari indikator Kinerja Utama (IKU) PD, kontribusi per sektor tidak dijadikan kinerja PD, baik dari Urusan Lingkungan Hidup dan Pertanian. (Bab.III halaman 22).
16. Menambahkan strategi terkait Pembangunan Rendah Karbon, mempertimbangkan dengan tercantumnya IKU Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, seperti transportasi ramah lingkungan, efisiensi energi dan transisi energi menuju pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), penerapan ekonomi sirkular, pertanian berkelanjutan seperti Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), *System of Rice Intensification* (SRI), Penggunaan Pupuk Organik, Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Varietas Padi Rendah Emisi, Penggunaan *Feed Suplemen* untuk Bahan Pakan Sapi.
17. Mencermati kembali dengan memformulasikan upaya dalam menurunkan risiko bencana, mengingat target IRB yang sangat optimis dari Kabupaten Kebumen untuk periode Tahun 2025 - 2030 pada Bab IV.
18. Menambahkan Program aktivitas Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK sebagai bentuk dukungan terhadap program provinsi yang didelegasikan kepada Kabupaten/Kota.

19. Menyesuaikan strategi percepatan pengentasan kemiskinan sebagaimana Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri No. 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dengan rah kebijakan sesuai tahapan yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah yang baru (Tabel.III.4).
20. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Kabupaten/kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten/kota, dan penyusunan profile kependudukan Kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan Provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Dalam rangka mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen Kabupaten/kota dalam menjamin kepemilikan dokumen admindukcapil Masyarakat dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelolaa/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Melengkapi dengan penjelasan pada masing-masing program dan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun, yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya, serta penjelasan dukungan Kabupaten/Kota kepada 35 program delegasi Provinsi.
2. Mencantumkan tabel program perangkat daerah menjadi Tabel 4.1, bukan dalam lampiran lainnya.
3. Menambahkan narasi penjelasan setiap program yang berisi tentang rencana fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun.
4. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas dan fungsi per bidang), untuk menghindari adanya bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tusi) pada Tabel 4.1.
5. Memastikan rumusan Tabel 4.1 sama dengan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah (PD).
6. Memperhatikan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang terlalu banyak, untuk dapat mencermati kembali yang sifatnya dampak, dari indikator tujuan dan/atau sasaran daerah.
7. Mengkoreksi kembali dan menyesuaikan target kemiskinan dicantumkan, target kemiskinan dalam bentuk range sebagaimana kesepakatan pada Rakortekbang Tahun 2025 dan Tahun 2026 (Tabel.IV.1).
8. Menyesuaikan indikator pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Urusan Kelautan dan Perikanan sesuai hasil/dampak (*outcome*) yang akan dicapai dengan aktivitas pengawasan, misalnya meningkatnya kepatuhan atau menurunnya pelanggaran.
9. Menambahkan fokus Rencana Program dan indikator yang akan dicapai pada masing-masing urusan.
10. Menambahkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Tabel 4.2 (menjadi bagian/sub pada Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD)).

11. Kabupaten Kebumen dapat menyesuaikan Target Indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian target Provinsi. Adapun target tersebut adalah sebagai berikut (Bab.IV halaman 11):

Tahun	Target Indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2026	44,95 %
2027	47,27 %
2028	49,72 %
2029	52,29 %

12. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045 di daerah. IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas maka Pemerintah Daerah (Bab.IV halaman 14) :

- a. Melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD. Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber: pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS).
- b. Tidak melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD.
- c. Menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah. Sebagaimana perhitungan oleh OJK, maka data *baseline* dan target IKAD untuk Kabupaten Kebumen dapat disesuaikan dengan target berikut :

Tahun	Target
2024	4,74
2025	4,78
2026	4.79
2027	4,81
2028	4,83
2029	4,85
2030	4,86

13. Menyesuaikan *baseline* Indikator Kinerja Daerah Rasio Pajak Terhadap Produk Domestik Regional Bruto sesuai dengan surat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah nomor 000.7/1030 tanggal 18 Mei 2024 perihal Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yaitu *baseline* Indikator Kinerja Daerah Rasio Pajak Terhadap Produk Domestik Regional Bruto untuk Kabupeten Kebumen tahun 2025 sebesar 0,62 (Bab.IV halaman 16).
14. Menyesuaikan indikator pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Urusan Kelautan dan Perikanan sesuai hasil/dampak (*outcome*) yang akan dicapai dengan aktivitas pengawasan, misalnya meningkatnya kepatuhan atau menurunnya pelanggaran.
15. Menambahkan data target terkait produksi daging, telur dan susu tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030; sebagai bentuk dukungan terhadap Target provinsi.

16. Mencermati Tabel IV.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030, target Prevalensi Ketidacukupan Pangan (Prevalence of Undernourishment-(PoU)) Kabupaten Kebumen masih diangka pesimis, realisasi PoU Tahun 2024 sebesar 9.20, Kabupaten Kebumen dapat menyesuaikan target PoU pada Tahun 2030 berdasarkan perhitungan provinsi sebesar 4.22 persen (Bab.IV halaman 7).
17. Menyesuaikan kembali konsistensi dan korelasi terhadap indikator pertanian yang tercantum pada Bab.III halaman 23 dengan Program Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2030 pada Bab.IV.
18. Memperhatikan Tabel IV.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030, merubah Indikator untuk emisi menjadi Penurunan Emisi GRK kumulatif (TonCO₂Eq), yang sebelumnya adalah Penurunan Intensitas Emisi GRK (Bab.IV halaman 3).
19. Memperhatikan Tabel IV.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030, untuk dapat disesuaikan dengan *baseline* indikator Timbulan Sampah Terolah tahun 2024 pada Tabel IV.2 sebesar 55,81%. Sedangkan pada Bab II, Tabel II.20 capaian 2024 sebesar 53,27%.
20. Memperhatikan Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025-2030 menggunakan angka tunggal, tidak menggunakan range seperti yang tersaji dalam dokumen, untuk Target IKLH tahun 2025-2029 dapat disesuaikan dengan SK Dirjen PPKL KLH Nomor 129/2024 (<https://drive.google.com/file/d/1cGBZvvz9Jy8ijSBtIlyyYc08GyOdzrl/view>) (Bab.IV halaman 5 sampai dengan 8)).
21. Menyelaraskan indikator menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), mempertimbangkan AKSARA tidak dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota, dengan range : *Baseline* 2025 menjadi 1.985.635 TonCo₂eq dan Target 2045 menjadi 15.207.247 TonCO₂eq. Apabila Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif tetap digunakan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah (Indikator Tujuan Daerah), maka perlu dipastikan kembali terdapat kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor yang menjadi kinerja Perangkat Daerah. Pencapaian target membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat (Tabel IV.1 dan Tabel IV.2).
22. Menambahkan narasi secara eksplisit terkait restorasi/rehabilitasi pesisir dan ekosistem mangrove sesuai kewenangan Kabupaten Kebumen, sebagai contoh penguatan perencanaan pengelolaan pesisir sehingga perlu disusun rencana induk pengelolaan pesisir terpadu.
23. Mempertimbangkan penyusunan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025 mengatur tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH) untuk meninjau kesesuaian penyusunan Peraturan Daerah (Perda) RPPLH dengan PP dimaksud.
24. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
25. Menambahkan narasi penjelasan pada setiap programnya yang berisi tentang rencana fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun.

26. Mengkoreksi kembali sumber data yang digunakan pada Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan : Persentase Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Mantap (dengan satuan %), baseline tahun 2024 sebesar 70,65%, target tahun 2025 sebesar 73,48% dan Indikator Persentase Kondisi Jalan Mantap pada Bab.II.

27. Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitas RPJMD Tahun 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Kabupaten/kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Kinerja pembangunan air minum dalam Dokrenda sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU (Surat No. CK0501-Ca/131, Tanggal 12 Juni 2025): setidaknya memuat indikator:

- a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada tahun 2029 Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut;
- b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029. Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
- c. Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT)-(IUP). Provinsi Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029.

Apabila tidak menjadi IKD, maka tetap mendorong indikator tersebut untuk menjadi indikator Sasaran/Program OPD.

28. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi Jawa Tengah di targetkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar 7,7 persen di tahun 2029, dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen, adapun Kabupaten Kebumen dapat mendukung indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi Jawa Tengah dengan menyesuaikan target Pertumbuhan Ekonominya sebagai berikut (Bab.IV halaman 3 dan 8):

Tahun	Target	Keterangan
2025	5,40-6,30 persen	sesuai kesepakatan rakortek
2026	5,80-6,30 persen	sesuai kesepakatan rakortek
2027	6,50-7,00 persen	
2028	6,90-7,30 persen	
2029	7,40-8,00 persen	
2030	7,80-8,30 persen	Bab.IV halaman 3 dan 8

Catatan : Capaian PE Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah 5,30 persen di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan Target PDRB Perkapita Kabupaten Kebumen Tahun 2030 sebesar 57,66 juta rupiah. Target tersebut terlalu optimis, perhitungan Provinsi dengan Target PE Tahun 2030 sesuai diatas, maka untuk PDRB Perkapita Kabupaten Kebumen Tahun 2030 sebesar 43,84 juta rupiah.

29. Menyesuaikan target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Kebumen berdasarkan penyesuaian Target Bappenas untuk Provinsi Jawa Tengah, adapun target tersebut berdasarkan tabel dibawah ini (Bab.IV halaman 14):

a. Target Rasio Kewirausahaan :

Tahun	Target
2025	3,00 persen
2026	3,14 persen
2027	3,23 persen
2028	3,45 persen
2029	3,53 persen
2030	3,64 persen

b. Target Rasio Volume Usaha Koperasi :

Tahun	Target
2025	1,83 persen
2026	1,87 persen
2027	1,89 persen
2028	1,93 persen
2029	2,01 persen
2030	2,04 persen

30. Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik. IZN merupakan indikator outcome, sehingga dapat ditempatkan baik sebagai indikator tujuan, sasaran, atau program. Adapun baseline dan target IZN untuk Kabupaten Kebumen sudah dihitung oleh BAZNAS Pusat, yaitu :

Tahun	Indeks Zakat Nasional (IZN)
2024	0,53
2025	0,56
2026	0,59
2027	0,62
2028	0,65
2029	0,68
2030	0,71

31. Menyesuaikan Target Indeks Integritas Nasional Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan target yang telah ditetapkan Provinsi, adapun target tersebut adalah sebagai berikut : target tahun 2025 sebesar 79,81; tahun 2027 sebesar 81,44 dan tahun 2029 sebesar 83,07 (Bab.IV halaman 85).
32. Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, disampaikan bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN Tahun 2025–2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah.
33. Menyesuaikan *baseline* Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024 dengan realisasi IKG tahun 2024 Kabupaten Kebumen sebesar 0,328 dan melengkapi baseline 2024 pada Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sesuai realisasi iBangga tahun 2024 sebesar 63,90 (Bab.IV halaman 4).

34. Mempertimbangkan penetapan target IKG dan iBangga, adapun proyeksi dari provinsi target IKG dan Ibangga untuk Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut (Bab.IV halaman 4):

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IKG	0,327- 0,318	0,324- 0,307	0,321- 0,297	0,319- 0,287	0,316- 0,277	0,313- 0,266
iBangga	64,67- 64,68	65,44- 65,45	66,21- 66,23	66,98- 67,01	67,75- 67,78	68,52- 68,56

35. Mempertimbangkan kembali target IRB Kabupaten Kebumen, berdasarkan proyeksi dari provinsi untuk Kabupaten Kebumen target IRB adalah sebagai berikut (Bab.IV halaman 8):

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	118,42 - 116,96	117,19 - 115,12	115,96 - 113,29	114,73 - 111,45	113,5 - 109,6	112,27 - 107,77

36. Mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam Renstra (3 indikator KB) Kabupaten/Kota, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK Tahun 2025-2029 dalam RPJMD Renstra PD Tahun 2025-2029.

37. Menindaklanjuti hasil Konsultasi RPJMD kepada Pemerintah pusat dan hasil penyelarasan dengan Bappenas, Kabupaten Kebumen dapat menyesuaikan target Penemuan dan Kesembuhan TB berdasarkan data berikut :

indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Keberhasilan Pengobatan TB (TC)	87	87	87	87	87	87
Angka Penemuan TB (TSR)	89	90	91	92	94	95

38. Berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD Tahun 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh Kabupaten dan Provinsi, maka target (minimal) yang perlu didukung pada indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tahun	Target	Keterangan
2025	25,84 %	(sesuai, di atas target BAPPENAS)
2026	26,50 %	(sesuai, di atas target BAPPENAS)
2027	27,17 %	(sesuai, di atas target BAPPENAS)
2028	27,84 %	(sesuai, di atas target BAPPENAS)
2029	27,17 %	(sesuai, di atas target BAPPENAS)

Target tersebut merupakan pemutakhiran dari target yang termuat dalam RPJPD, untuk target Provinsi sudah menyesuaikan dengan surat Bappenas tersebut dengan mempertimbangkan progress hasil perhitungan INDEKS DESA oleh Kemendes. Kabupaten segera berkoordinasi dengan TA pendamping desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran. Sedangkan, untuk target tahun 2030 yang tidak termuat dalam surat Bappenas di atas menggunakan hasil perhitungan dari Provinsi dengan metode proyeksi mempertimbangkan rerata target untuk Kabupaten Kebumen yaitu 29,22% (Bab.IV).

E. BAB V PENUTUP

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Bab. V Penutup serta Mengacu pada RPJMN Tahun 2025 -2029, maka pada Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota perlu menambahkan pengarusutamaan pembangunan, sesuai dengan kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Lima Pengarusutamaan pembangunan tersebut meliputi :

- a. Gender dan inklusi sosial;
- b. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
- c. Transformasi digital;
- d. Pembangunan rendah karbon dan; dan
- e. Pembangunan berketahanan iklim.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI